



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR 232 TAHUN 2022  
T E N T A N G  
INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH  
TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Bab II huruf C angka 3 huruf e Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03.1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta wajib direviu secara berkala;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03.1- Kpt/03/KPU/1/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.O1.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 357/PR.O1.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Umum Provinsi dan Komisi Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 13/HK.03.1/1376/2022 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2020-2024.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun:

- a. Rencana kinerja tahunan;
- b. Perjanjian kinerja;
- c. Laporan kinerja; dan
- d. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal, 11 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH,

Ttd.

HAIIDI MURSAL M.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR 232 TAHUN 2022  
TENTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH  
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2020-2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KPU KOTA PAYAKUMBUH  
TAHUN 2020-2024

NO	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	Jumlah Fasilitas Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	Menghitung Jumlah kerjasama yang dilaksanakan	Laporan kegiatan
		Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	menghitung jumlah revisi anggaran yang diajukan ke KPPN	Aplikasi SAKTI
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase target kinerja tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	Jumlah realisasi Kinerja dibagi Target Kinerja dikali 100%	Laporan Kinerja
		Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	indek reformasi birokrasi yang mendapat nilai minimal B	melihat hasil penilaian Reformasi Birokrasi	Hasil evaluasi Reformasi Birokrasi
		Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	Jumlah layanan kepegawaian	laporan kegiatan
			Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	Jumlah surat peringatan	Arsip Surat
		Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	Jumlah pegawai yang mengisi Data base dibagi jumlah Pegawai dikali 100 %	aplikasi SAPK
		Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	menghitung jumlah penyelenggara ad hoc yang ditetapkan	laporan kegiatan
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	menghitung jumlah laporan SAI yang diselesaikan	Laporan Kegiatan
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase pengisian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	Jumlah laporan LPPA dibagi jumlah Laporan SIMONIKA dikali 100%	Aplikasi SIMONIKA

NO	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
		Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	menghitung jumlah laporan SIMAK BMN	Aplikasi SAKTI
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	Jumlah fasilitas perkantoran dibagi jumlah pemenuhan kebutuhan dikali 100%	Laporan SIMAK BMN
		Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP	melihat nilai SPIP	Evaluasi SPIP
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	nilai akuntabilitas kinerja minimal B	melihat nilai Akuntabilitas kinerja	Hasil evaluasi Laporan kinerja
		Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan dibagi jumlah kebutuhan dikali 100%	Laporan kegiatan
2	Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dihasilkan, dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah produk hukum dan dokumentasi produk hukum dibagi jumlah produk hukum dikali 100%	JDIH
		Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	Membandingkan jumlah sengketa hukum pemilu/pemilihan sebelumnya dengan jumlah sengketa hukum pemilu/pemilihan berikutnya	Laporan Kegiatan
		Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase pemutakhiran data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024 yang tepat waktu	membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan jadwal tahapan dikali 100%	Laporan Kegiatan
		Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	membandingkan jumlah pelaksanaan PAW dengan hari kerja penyelesaiannya dikali 100%	Laporan kegiatan
		Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	Jumlah layanan dibagi jumlah peserta pemilu dikali 100%	Laporan Kegiatan
		Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	membandingkan data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan dengan jumlah partai politik dikali 100%	Laporan Kegiatan
		Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Jumlah pengunjung yang mengunjungi Rumah Pintar Pemilu		Laporan RPP
		Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Jumlah "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	menghitung pelaksanaan kegiatan sosialisasi	Laporan kegiatan
		Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Jumlah "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	menghitung pelaksanaan kegiatan sosialisasi	Laporan kegiatan
			Jumlah "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	menghitung pelaksanaan kegiatan sosialisasi	Laporan kegiatan

NO	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
			Jumlah "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	menghitung pelaksanaan kegiatan sosialisasi	Laporan kegiatan
		Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Jumlah Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi	menghitung pelaksanaan kegiatan sosialisasi	Laporan kegiatan
		Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	Jumlah permohonan informasi dibagi jumlah realisasi informasi yang diberikan dikali 100%	Laporan PPID
		Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	Jumlah informasi dibagi jumlah tahapan dikali 100%	Laporan Kegiatan
		Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase Kecamatan yang telah dilakukan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	Jumlah sebaran kecamatan yang data pemilihnya telah dimutakhirkan dibagi jumlah kecamatan dikali 100%	Berita Acara Rekapitulasi DPB

Payakumbuh, Agustus 2022  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH  
KETUA,  
Ttd.  
HAIDI MURSAL M.

